



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM DUMISAKE DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor: 148/DISDIK-1/VII/2024

Nomor: 25.07/PKS.KCU/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua puluh Empat (08-07-2024) bertempat di Jambi yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : H. SYAMSURIZAL, SE., M.Si.

Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Kecamatan Telanaipura Jambi, yang dalam Jabatannya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

NAMA : YUFNIZARMAN, SE

Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sebagai Pemimpin Cabang Nomor 05 Tahun 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 395A.06/KP.DIR/2024 yang beralamat di Jl. DR Siwabessy Buluran Telanaipura Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



DASAR PELAKSANAAN PASAL 1

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 18/KEP.GUB/DISDIK/2024 tentang Penetapan Kriteria Bantuan dan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 326/KEP.GUB/DISDIK/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPPD/ 10 /DISDIK-1/IV/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Program Dumisake pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPPD/ 12 /DISDIK-1/2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Dumisake (BP2D) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing dalam kedudukan sebagaimana diatas, telah sepakat dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran Bantuan Biaya Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PENGERTIAN UMUM PASAL 2

1. Bantuan Biaya Pendidikan Program Dumisake yang selanjutnya disebut BP2D merupakan penjabaran dari Program Dumisake Jambi Cerdas dan Pintar yang diberikan dalam bentuk bantuan barang/perlengkapan sekolah, dan bantuan biaya pendidikan untuk pribadi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dari Keluarga Tidak mampu.
2. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI



- pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
 4. Peserta Didik penerima bantuan program Dumisake adalah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan KeTidak Mampuan Ekstrem (P3KE).
 5. Bantuan biaya pendidikan untuk pribadi peserta didik adalah bantuan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh pribadi peserta didik penerima bantuan program Dumisake dari keluarga tidak mampu untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, dan diberikan dengan besaran sesuai realisasi SPP per tahun (*at cost*) pada Satuan Pendidikan.
 6. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas, diberikan paling tinggi sebesar:
 - a. Bantuan biaya pendidikan untuk Peserta Didik yang berada pada Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, paling tinggi sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per tahun;
 - b. Bantuan biaya pendidikan untuk Peserta Didik yang berada pada Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, paling tinggi sebesar Rp. 5.400.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per tahun
 7. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai Bank RKUD ditunjuk sebagai pihak perbankan penyalur Bantuan Biaya Pendidikan bagi pribadi peserta didik Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan mengkoordinir penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Fungsional PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Yang mempunyai jaringan dan tempat pelayanan yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Jambi dalam bidang usaha jasa perbankan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
 8. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi dengan alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Kecamatan Telanaipura.
 9. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) adalah rekening tabungan bebas biaya administrasi, tidak dikenakan saldo minimum dan diberikan kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan, yang di buka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid KIK	

Didik dari keluarga dari keluarga tidak mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

10. Pembayaran non tunai dimaksud dalam perjanjian ini hanya melalui pemindahbukuan yang mana pencairan biaya pendidikan dari rekening penerima bantuan ke rekening satuan pendidikan berdasarkan surat pemindahbukuan dari penerima bantuan.





MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

1. Bahwa maksud Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan adalah mencegah angka putus sekolah guna penuntasan wajib belajar dua belas tahun dan menarik Peserta Didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak.
2. Tujuan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan adalah:
 - a. Membantu biaya pendidikan bagi pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu guna memperoleh pelayanan pendidikan di Provinsi Jambi;
 - b. Membantu biaya pendidikan bagi pribadi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu untuk tetap bisa memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta;
 - c. Mencegah angka putus sekolah guna penuntasan wajib belajar dua belas tahun.

RUANG LINGKUP PERJANJIAN PASAL 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. PIHAK KEDUA sebagai membuka Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi pribadi Peserta Didik penerima bantuan program Dumisake dari keluarga tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, sesuai dengan daftar nama yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK KEDUA kepada Peserta Didik penerima bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan layanan Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) pada

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 326/KEP.GUB/DISDIK/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.





3. Pencairan biaya pendidikan dari rekening Pribadi Peserta Didik sebagai penerima bantuan ke rekening Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dilakukan sesuai dengan mekanisme perbankan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara akuntabel dan transparan.

JUMLAH DANA YANG DISALURKAN PASAL 5

1. Jumlah dana yang akan disalurkan kepada penerima bantuan biaya pendidikan bagi pribadi peserta didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.312.428.000,- (Satu milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk disalurkan kepada peserta didik sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 326/KEP.GUB/DISDIK/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 oleh PIHAK KEDUA melalui Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. Jika terdapat perubahan jumlah dana yang akan disalurkan seperti tercantum pada ayat (1), PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebelum waktu penyaluran dilaksanakan.

MEKANISME PENYALURAN DANA PASAL 6

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan daftar penerima bantuan serta besaran nominal sesuai yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 326/KEP.GUB/DISDIK/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 kepada sasaran Penerima Dana sesuai dengan Daftar Penerima yang ditetapkan dan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA laporan bukti penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
4. PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal proses pembukaan rekening penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



- Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dan melakukan pengadministrasian pembukaan rekening pada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Petunjuk Teknis Program DUMISAKE dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan diinformasikan kepada jajaran masing-masing PIHAK.
 6. PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi data maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Periode Penyaluran Dana, dan apabila dalam rekonsiliasi data tersebut terdapat perbedaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan data tersebut selama maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
 7. Tahapan pencairan dimulai dari Pencairan SP2D dari rekening RKUD Provinsi Jambi ac. 101431703 ke rekening induk Dinas Pendidikan Prov Jambi ac. 101010686 untuk kemudian dipindah bukukan ke rekening escrow Bank Jambi dan selanjutnya disalurkan ke rekening masing-masing siswa penerima bantuan.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 7

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 yang sebaik-baiknya dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
 - b. Menerima penjelasan tentang aturan penyaluran dana melalui rekening Tabungan Simpanan Pelajar PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai dasar sosialisasi kepada para penerima Bantuan Siswa;
 - c. Menerima laporan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 yang telah disalurkan oleh PIHAK KEDUA, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyaluran.
 - d. Menerima laporan pencairan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pribadi Peserta Didik dari keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 yang telah cairkan oleh Satuan Pendidikan, paling lambat sebelum tahun anggaran berakhir 31 Desember 2024.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA rekening Giro RKUD Provinsi Jambi dengan nomor rekening ac. 101431703 guna mengembalikan dana yang

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	



- tidak tersalurkan oleh PIHAK KEDUA, maupun kelebihan dana sebagai akibat perubahan jumlah penerima bantuan.
- Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA berupa surat tertulis apabila terdapat dana yang tidak tersalurkan maupun kelebihan dana dan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening siswa ke rekening RKUD Prov Jambi.
 - Memberitahukan kepada Pihak kedua untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Giro Dinas Pendidikan ke rekening Titipan / Escrow Bank Jambi (Bantuan Dumisake Disdik Prov Jambi) untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening masing- masing siswa penerima bantuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
 - Mengirimkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 326/KEP.GUB/DISDIK/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal/hari pertama.
 - Menyerahkan data *file/softcopy* meliputi nama penerima, nama rekening penerima, dan jumlah dana sesuai kolom-kolom yang ditentukan sebagaimana lampiran keputusan Gubernur Jambi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penyaluran dana ke rekening tabungan peserta didik penerima bantuan di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dimulai.
 - Menyerahkan daftar rekening sekolah yang menampung dana pembayaran SPP bantuan siswa.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA :

- Menerima daftar/data penerima Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penyaluran dana bantuan dimulai.
- Menerima dana dan memindahbukukan dari rekening Giro Dinas Pendidikan kepada rekening Titipan / Escrow Bank Jambi (Bantuan Dumisake Disdik Prov Jambi) untuk kemudian dipindahbukukan ke rekening masing- mai siswa penerima bantuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum proses penyaluran dana ke rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dimulai.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- Menyampaikan ketentuan dan aturan pembukaan rekening untuk penyaluran dana melalui rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi kepada PIHAK PERTAMA.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	



- b. Membuka Rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) Bank Jambi atas nama pribadi peserta didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 , sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Menyalurkan dana masuk ke Rekening Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima PIHAK KEDUA.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir masa pembayaran.
- e. Membuat buku tabungan peserta didik pada Satuan Pendidikan SMA sejumlah 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima), SMK sejumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) dan SLB sejumlah 16 (enam belas), maka jumlah buku tabungannya adalah 746 (tujuh ratus empat puluh enam) pada Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dari Keluarga Tidak Mampu Program Dumisake Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
- f. Melakukan blokir dana tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) untuk pencairan bantuan biaya pendidikan yang akan diproses melalui pemindahbukuan dana ke rekening satuan pendidikan (pada saat pemblokiran harus terlebih dahulu memiliki surat kuasa pemblokiran dana)
- g. Sekolah datang dengan membawa surat pembayaran tagihan SPP dan membawa Surat Kuasa Pembukaan Blokir dana serta surat permohonan pemindahbukuan dari rekening siswa ke rekening sekolah yang telah ditanda tangani oleh siswa.
- h. Mencairkan dana yang terdapat pada rekening peserta didik kepada rekening satuan pendidikan (sekolah), berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kepala sekolah dan surat pembukaan blokir serta pemindahbukuan yang telah di tanda tangani oleh siswa.
- i. Melakukan blokir dana di tabungan Simpanan Pelajar, dan mengembalikan dana yang terdapat pada Rekening Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Rekening RKUD Provinsi Jambi ac. 101431703 apabila saldo rekening tidak dilakukan pencairan sampai dengan akhir tahun Anggaran 2024.
- j. Menyampaikan laporan daftar rekening koran penerima bantuan biaya pendidikan untuk kebutuhan pemeriksaan oleh auditor.
- k. Menetapkan jadwal penyaluran dan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk disampaikan kepada para penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	



- I. Buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan kartu ATM diberikan kepada siswa saat dana telah masuk ke rekening siswa penerima bantuan dengan status dana diblokir.

SANKSI DAN DENDA PASAL 8





1. Jika terjadi pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK PERTAMA telah memberikan pernyataan teguran tertulis secara 3 (tiga) kali berturut-turut selama tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA masih belum memenuhi ketentuan, maka kejadian ini dianggap perselisihan.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN PASAL 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan batas waktu pencairan dana yang ditentukan oleh Pihak PERTAMA.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

FORCE MAJEURE PASAL 10

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian Kerjasama ini meliputi: bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokkan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara.
2. Keadaan tersebut harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai pertimbangan. Pihak yang

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	
			



bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

KORESPONDENSI PASAL 11

1. Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan, dan lain sebagaimana wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara tertulis dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terdapat perubahan alamat, nomor telepon, alamat email para pihak dan lain - lain terkait pemberitahuan maka dapat menginformasikan perubahan tersebut kepada PARA PIHAK.
3. Dalam mekanisme surat diterima apabila dikirim melalui surat elektronik maka dianggap telah diterima dengan tanggal pengiriman atau apabila dikirim secara langsung sesuai dengan tanggal penerimaan surat.
4. Untuk hubungan korespondensi dalam pelaksanaan operasional Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan pejabat dan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi

Telp. : (0741) 63197

Email : mardianis@jambiprov.go.id

Subbag Program dan Evaluasi

b. PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Kantor Cabang Utama

Alamat : Jl. DR Siwabessy Buluran Telanaipura Jambi

Telp. : (0741) 5910019.

Email : cskcu@bankjambi.co.id

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 12

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
2. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih tempat dan kedudukan hukum di kantor Pengadilan Negeri Jambi.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Ketua SMA	Kabid SMK	Kabid PKLK	

**LAIN-LAIN
PASAL 13**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

**PENUTUP
PASAL 14**

1. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA

PEMIMPIN CABANG UTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI



YUFNIZARMAN, SE

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI



H. SYAMSURIZAL, SE., M.Si.

PARAF			
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI			PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid PLK	
			